



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Nantu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :

Nama : **Sulistiawati binti Samsudin Nani**

TTL : 17 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sebagai **Calon Istri**;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **Maldi Sapii bin Edi Kolongan**

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : 21 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MAN
Pekerjaan : Buruh Tambang
Tempat tinggal : Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sebagai

Calon Suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil balik dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, sedemikian ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut serta orangtua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan pemohon sebagai orangtua dari walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera di nikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung dengan surat penolakan nikah Nomor 029/Kua.22.06.05/PW.01/04/2022 tanggal 18 April 2022;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langungkan karena anak Pemohon sudah hamil kurang lebih 21 minggu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga belah pihak sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera di nikahkan;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang Bernama **Sulistiawati binti Samsudin Nani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Maldi Sapii bin Edi Kolongan;**
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon mempelai wanita saat ini sudah hamil 21 (dua puluh satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita yang bernama **Sulistiawati binti Samsudin Nani** sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah putri Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan bahkan telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan **Maldi Sapii bin Edi Kolongan** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama **Maldi Sapii bin Edi Kolongan** sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah putra dari **Bahtiar Pamentar** dan saat ini berusia 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan bahkan calon mempelai wanita tersebut telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya dan calon mempelai pria telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai Buruh Tambang;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Ati Dunggio binti Somba** sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah pernah menasihati calon suami anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil 21 (dua puluh satu) minggu;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa Pemohon selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Nomor 7205096808720002, Tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsudin Nani, Nomor 7205-KM-23092021-0002, Tanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon, Nomor 7205095707040003, Tanggal 08 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 7205-LT-22062012-0132, Tanggal 06 Juli 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Sulistiawati, Nomor 420/153-2080/SMAN-BNG/2022, Tanggal 05 Mei 2022, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Kabupaten Tolitoli dan Buol SMA Negeri 1 Bunobogu Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi KTP atas nama Maldi Sapii, Nomor 7205092402010002, Tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205091310080002, atas nama Edi Kolonga tanggal 14 Oktober 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Nomor 029/Kua.22.06.05/PW.01/04/ 2022 tanggal 18 April 2022, bermeterai cukup serta telah dicap pos lalu diberi kode P8;
9. Asli Surat Keterangan Anak Nomor 263/03.01/DP3A-PMD tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P9;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 200/0289/RSU.Pratama/2022 tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Umum RSU Kelas D Pratama, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup dan telah dicap pos lalu diberi kode P10;

2. Bukti Saksi.

1. **Tisan, S.IP. bin Syamsudin Taid**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat xxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Nandu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta Dispensasi Kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Gadung karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Namanya Sulistiawati;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon. Namanya Maldi Sapii;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 21 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 21 minggu akibat menjalin hubungan dengan Maldi Sapii, selaku calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI 2.**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Lokodidi RT. 03 RW. 02 Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon Dispensasi Kawin untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta Dispensasi Kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Gadung karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Namanya Sulistiawati;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon. Namanya Maldi Sapii;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 21 tahun 4 bulan;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 21 minggu akibat menjalin hubungan dengan Maldi Sapii, selaku calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Sulistiawati binti Samsudin Nani, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Sulistiawati binti Samsudin Nani belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sulistiawati binti Samsudin Nani, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon calon suaminya bahkan telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsudin Nani (Alm. Suami Pemohon), alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan benar bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan perkara secara sendiri sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., P.4., dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiawati, Fotokopi akta kelahiran atas nama Sulistiawati, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maldi Sapii, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Sulistiawati lahir tanggal 17 Juli 2004 (17 tahun 10 bulan) dan Maldi Sapii lahir tanggal 24 Februari 2021 (21 tahun 2 bulan), sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., P.4., dan P.6) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Sulistiawati, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.6 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.7) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Kolonga, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa pasangan suami istri atas nama Edi Kolongan dan Ati Dunggio adalah orangtua kandung calon suami anak Pemohon (Maldi Sapii) sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.7) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Asli Surat Penolakan Pemikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buol yang bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sulistiawati (anak Pemohon) masih berstatus di bawah umur namun telah memenuhi seluruh persyaratan (berkas) kepengurusan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Sulistiawati yang bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan,

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 21 (dua puluh satu) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 21 (dua puluh satu) minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon suaminya berstatus jejaka perawan, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan telah hamil 21 (dua puluh satu) minggu, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sulistiawati binti Samsudin Nani, lahir pada tanggal 11 Januari 2004 (umur 17 tahun 10 bulan), umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Gadung menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama Maldy Sapii bin Edi Kolongan;
- c. Bahwa Sulistiawati binti Samsudin Nani telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Maldy Sapii bin Edi Kolongan bahkan telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Sulistiawati binti Samsudin Nani dengan Maldy Sapii bin Edi Kolongan tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan telah hamil sekitar 21 (dua puluh satu) minggu, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sulistiawati binti Samsudin Nani, lahir tanggal 17 Juli 2004 (17 tahun 10 bulan), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Maldi Sapii bin Edi Kolongan, lahir tanggal 02 Februari 2021 (21 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sulistiawati binti Samsudin Nani**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Maldi Sapii bin Edi Kolongan**;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mansyur, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansyur, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin